

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 2 TAHUN: 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, sangat diperlukan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang akan menghasilkan generasi yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan untuk mewujudkan keluarga yang kuat, mandiri serta masyarakat adil dan makmur;

- b. bahwa kemajuan teknologi informasi, industri dan globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga telah mengubah dan menggeser nilai-nilai luhur budaya yang mempengaruhi kedudukan dan fungsi keluarga, sehingga Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat perlu berupaya memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka pembangunan keluarga dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101):

- 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2015 tentang Perubahan Nomor 9 Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 2. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- 3. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 6. Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya.

- 7. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- 8. Keluarga Tangguh adalah keluarga yang mampu melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga serta mampu menghadapi permasalahan dan tantangan.
- Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi 9. laki-laki dan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan.
- 10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, berdasarkan asas:
 - a. norma agama;
 - b. kekeluargaan;
 - c. keadilan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. perlindungan
 - f. keterpaduan;
 - g. partisipatif;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. kesetaraan gender.

- (2) Pembangunan Keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tata kelola sistem pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
 - nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga; dan
 - c. berbasis budaya dan kearifan lokal.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi upaya Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga berkualitas;
- b. mendukung pelaksanaan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
- c. menjamin peningkatan akses Pembangunan Keluarga;
- d. menjamin peningkatan akses dalam pendampingan Keluarga;
- e. mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah; dan
- f. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Keluarga.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan ketahanan Keluarga;
- b. peningkatan kesejahteraan Keluarga;
- c. kedudukan dan tanggung jawab Keluarga;
- d. pendidikan dan pengasuhan anak; dan
- e. pengelolaan Pembangunan Keluarga.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui:

- a. pembinaan ketahanan Keluarga; dan
- b. peningkatan kesejahteraan Keluarga.

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dalam hal:
 - a. pendidikan dan pengasuhan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja;
 - c. penyelenggaraan pendampingan pranikah;
 - d. pengaturan kelahiran; dan
 - e. penyiapan Keluarga Tangguh.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dalam hal:
 - a. pemberdayaan Keluarga dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, bantuan dan perlindungan untuk mengembangkan diri dari sisi ekonomi; dan

 b. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga.

BAB III PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 8

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan pengasuhan anak bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang ramah anak.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS REMAJA

Pasal 9

(1) Peningkatan kualitas remaja diselenggarakan dalam rangka membentuk Generasi Berencana.

- (2) Peningkatan kualitas remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyiapan fisik dan mental;
 - b. penyiapan ekonomi dan sosial;
 - c. penyiapan kemandirian dan kedewasaan sikap, pola pikir dan perilaku;
 - d. penyiapan kesehatan reproduksi; dan
 - e. penyiapan berkeluarga bagi remaja.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan kualitas remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat bersinergi dengan:

- a. masyarakat;
- b. lembaga pendidikan formal dan nonformal;
- c. kelompok kegiatan; atau
- d. organisasi lainnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN PRANIKAH

Pasal 11

Setiap calon pasangan suami istri berhak mendapatkan pendampingan pranikah berupa:

- a. bimbingan dan konseling pranikah;
- b. informasi pranikah; dan
- c. pemeriksaan kesehatan pranikah.

Pasal 12

(1) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakan bimbingan dan konseling pranikah.

- (2) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. penyelenggara bimbingan di Instasi Pemerintah; dan/atau
 - b. tempat ibadah sesuai agama atau kepercayaan.
- (3) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus.
- (4) Bimbingan dan konseling pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat atau surat keterangan bimbingan dan konseling pranikah bagi calon pasangan suami istri.

- (1) Informasi pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. perihal perkawinan;
 - b. pengembangan kualitas diri; dan
 - c. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Penyediaan informasi pranikah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 14

Pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.

BAB VI PENGATURAN KELAHIRAN

Pasal 15

- (1) Pengaturan kelahiran dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal usia ideal melahirkan.
- (2) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengatur:
 - a. waktu kehamilan;
 - b. jumlah anak yang dilahirkan; dan
 - c. jarak kelahiran anak.

Pasal 16

Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor:

- a. risiko akibat kehamilan dan persalinan;
- kemampuan tentang perawatan kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan masa di luar kehamilan dan persalinan;
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
- d. kematangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

- (1) Keluarga melakukan pengaturan kelahiran dengan menggunakan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi yang dapat diterima dan sesuai pilihan pasangan suami istri.
- (2) Pilihan penggunaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi dikonsultasikan dengan Petugas Kesehatan, Penyuluh Keluarga Berencana atau Kader Keluarga Berencana setempat.

BAB VII PENYIAPAN KELUARGA TANGGUH

Pasal 18

Penyiapan Keluarga Tangguh dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga agar siap menghadapi permasalahan kehidupan berkeluarga dan tantangan globalisasi.

Pasal 19

Penyiapan Keluarga Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. mendorong setiap anggota keluarga menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. mendorong keluarga memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mendorong setiap anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan;
- d. menguatkan upaya harmonisasi seluruh anggota keluarga dan lingkungan;
- e. mendorong peningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi seluruh anggota keluarga;
- f. mendorong pasangan suami isteri untuk melakukan pendidikan dan pengasuhan bersama pada anak;
- g. mendorong keluarga untuk berekreasi bersama di luar rumah; dan
- h. mendorong keluarga untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB VIII PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 20

Peningkatan kesejahteraan Keluarga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Pasal 21

Peningkatan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:

- a. mendorong Keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok; dan
- b. mendorong Keluarga memiliki tabungan/ simpanan dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digunakan sewaktuwaktu untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pasal 22

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemerintah Daerah bersinergi dengan swasta, masyarakat, dan keluarga sasaran.

BAB IX

FORUM KOORDINASI PEMBANGUNAN KELUARGA

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga.
- (2) Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah di Daerah;

- c. lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Penanggung jawab Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga yaitu Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. mendorong perumusan kebijakan Pembangunan Keluarga;
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Keluarga; dan/atau
 - c. mendorong sinergi program Pembangunan Keluarga.

Pasal 25

Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi dan tugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Keluarga;
- b. menjadi sarana konsultasi kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga di tingkat kapanewon hingga kalurahan/kelurahan.

BAB X

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 26

- (1) Keluarga memiliki kedudukan yang strategis dalam menyiapkan dan mewujudkan generasi yang berkualitas.
- (2) Kedudukan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lingkungan utama bagi seluruh anggota keluarga.

Pasal 27

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga eksistensi dan keutuhan keluarga.

- (1) Delapan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 8 (delapan) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program bagi keluarga miskin dan/atau Keluarga Rentan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Keluarga.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. fisik Keluarga;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial psikologis; dan
 - e. sosial budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI KELUARGA

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keluarga melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data jumlah Keluarga, pasangan usia subur dan kesertaan keluarga berencana, status sosial ekonomi Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.

- (3) Sistem Informasi Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Pembangunan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PARAMETER PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan parameter Pembangunan Keluarga dalam bentuk Indeks Pembangunan Keluarga.
- (2) Indeks Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Keluarga secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indikator perilaku hidup berwawasan Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai indikator perilaku hidup berwawasan Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pembangunan Keluarga bersumber dari:

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 April 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2, 12 / 2020)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak yang akan mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya, baik fisik, psikis maupun sosialnya. Dengan demikian, keluarga dibangun menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera agar seluruh anggotanya dapat hidup secara layak dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, industri dan Progo keluarga-keluarga di Kulon tantangan yang berat. Selain terjadi pergeseran nilai-nilai yang dianut dalam keluarga, keluarga juga makin terkendala dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Akibatnya, selain terjadi kasus ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perempuan dan Anak, kasus perceraian juga banyak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan yang belum kedewasaan, pernikahan vang sering diawali dengan "kecelakaan" akibat pergaulan bebas karena lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat.

Keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama dan unit terkecil pembentuk masyarakat, berkontribusi besar dalam fungsi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kekuatan Keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembangunan Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Kekeluargaan" adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporisonal bagi setiap pihak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah Pembangunan Keluarga dilaksanakan dengan menjamin dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia serta harkat dan martabat manusia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah Pembangunan Keluarga didasarkan pada prinsip memberikan perlindungan seluruh masyarakat Daerah sehingga setiap Keluarga dapat merasa terlindungi dari kemungkinan tidak terselesaikannya persoalan terkait Pembangunan Keluarga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan dengan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah penyelenggaraan Pembangunan Keluarga memerlukan dan melibatkan partisipasi seluruh pihak untuk menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah Pembangunan Keluarga diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga sesuai dengan hak dan kewajiban, serta peranan masing-masing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah Pembangunan Keluarga diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan dalam Keluarga memiliki kedudukan yang setara sehingga beban masalah dalam Keluarga harus diusung secara bersama-sama berdasarkan peranan masing-masing.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan informasi" adalah masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "supremasi hukum" adalah dalam menjalankan kegiatan harus berlandaskan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelompok kegiatan adalah kegiatan yang berkecimpung dalam kegiatan pendewasaan usia perkawinan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan organisasi lainnya adalah organisasi yang berkecimpung dalam kegiatan pendewasaan usia perkawinan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kursus yaitu pemberian materi yang memuat antara lain tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, keharmonisan Keluarga, pendidikan dan/atau kursus manajemen rumah tangga dan pengasuhan anak serta 8 (delapan) fungsi Keluarga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

```
Pasal 23
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah di
           Daerah" antara lain Kementerian Agama dan
           Badan Pusat Statistik.
       Huruf c
           Cukup jelas.
       Huruf d
           Cukup jelas.
       Huruf e
           Cukup jelas.
       Huruf f
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Cukup jelas.
Pasal 26
   Cukup jelas.
Pasal 27
   Ayat (1)
        Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "eksistensi keluarga" adalah kondisi keluarga tetap ada atau hadir di lingkungan/wilayah karena dapat bertahan dari cobaan dan gangguan yang terjadi.

Yang dimaksud dengan "keutuhan Keluarga" adalah kondisi Keluarga dan anggota Keluarga tinggal bersama dalam satu rumah, dengan menjaga kerukunan dan kebersamaan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 83

00000000000